

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu kebutuhan pokok manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, dimana tanah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Tanah dibutuhkan oleh makhluk hidup khususnya manusia dari lahir untuk kehidupan ekonomis hingga meninggal dunia terutama bagi penganut agama-agama tertentu. Adapun sebagai makhluk sosial, tanah merupakan tempat berkumpulnya beberapa individu sehingga membentuk kekerabatan ataupun suatu masyarakat kecil yang saling tergantung satu sama lain baik dalam masyarakat tradisional maupun modern (Wardani., 2018). Dalam hal ini dapat diilustrasikan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah adalah modal hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Pada realitanya tanah atau pertanahan memang memiliki kajian hukum tersendiri yang mengaturnya, hukum tersebut dinamakan sebagai hukum pertanahan dan hukum Agraria.

Sengketa agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak zaman kolonial Belanda khususnya yang menyangkut persoalan tanah. Sengketa tanah tidak hanya terjadi antar individu dengan individu, atau individu dengan masyarakat kolektif, namun juga rentan terjadi antara individu atau masyarakat kolektif berhadapan dengan penguasa atau pemerintah. Secara umum, konflik agraria paling sering dialami oleh kelompok rentan yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada tanah dan sumber daya alam, seperti petani, nelayan, maupun masyarakat adat. Dalam perkembangannya, sengketa tanah muncul akibat ekspansi perusahaan besar yang beroperasi di sektor perkebunan dan kehutanan, sehingga menimbulkan benturan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat (Koeswahyono dan Maharani.,2022).

Terdapat 241 konflik agraria yang terjadi di Indonesia, dimana Provinsi Sulawesi Selatan sendiri luas konfliknya sebanyak 6.181,5 hektar dan letusan konflik yang terjadi sebanyak 14 kali. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan (Alham dkk.,2022). Yang mana terjadinya permasalahan sengketa tanah diakibatkan karena terjadinya tumpang tindih peraturan perundang - undangan, khususnya UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan antara peraturan perundang - undangan, seperti Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 (Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Keseluruhan Undang -Undang tersebut mempunyai posisi yang sama dan menjadikan tanah sebagai objeknya (Meiranda dkk.,2023).

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dinamika konflik agraria cukup kompleks adalah Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan "*Butta Panrita Lopi*" karena masyarakatnya ahli dalam membuat perahu tradisional yang mendunia. Wilayah ini memiliki keragaman sosial budaya yang khas dimana sebagian masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat. Selain itu, Bulukumba juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa tanah yang subur dan hutan yang luas, sehingga sektor perkebunan, pertanian, dan kehutanan menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian masyarakat. Kondisi ini sekaligus menjadikan Bulukumba sebagai daerah yang rawan mengalami konflik agraria, terutama ketika terjadi benturan antara kepentingan masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan.

Kecamatan Kajang merupakan salah satu daerah di Bulukumba yang dikenal dengan gaya hidup yang sederhana serta kepatuhan yang kuat terhadap aturan adat yang disebut *Pasang ri Kajang*, yang mana *Pasang ri kajang* diibaratkan sebagai sebagai sosok ibu, sehingga tanah atau hutan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat kajang, tanah memiliki makna yang lebih dari sekedar aset ekonomi melainkan merupakan warisan leluhur yang bersifat sakral serta menjadi sumber identitas dan keberlangsungan hidup (Elfira dkk., 2023). Berdasarkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyatakan bahwa wilayah Kajang dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kajang bagian dalam atau "*Rilalang Embayya*" dan Kajang bagian luar "*Ipantarang Embayya*", Akan tetapi, pembagian wilayah tersebut tidak memiliki perbedaan terkait permasalahan alam atau masyarakat dari kedua wilayah masih berpegang teguh pada ajaran leluhur yang harus selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan juga para leluhur. Namun, penelitian ini berfokus pada wilayah kajang bagian luar yaitu *Ipantarang Embayya*. Pada wilayah ini, masyarakat tidak lagi mengamalkan hidup kamase-mase, mereka telah berada dalam lingkungan kehidupan modern menggunakan berbagai produk teknologi informasi dan transportasi, membangun berbagai tipe rumah modern, dan membuka kebun dan sawah secara intensif.

Permasalahan sengketa yang terjadi di kecamatan Kajang bermula dari pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Lonsum di wilayah yang diklaim sebagai tanah masyarakat Adat kajang yang bertempat di Desa Bonto Biraeng. Keberadaan HGU tersebut menimbulkan protes masyarakat karena sebagian lahan dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak boleh dialihkan kepada pihak luar. Situasi ini diperparah dengan adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum adat, sehingga penyelesaian konflik sering mengalami jalan buntu (Alham dkk.,2021).

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU atau hak guna usaha merupakan hak yang digunakan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa

jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal.

PT. Lonsum telah beroperasi sejak masa kolonial dan memperoleh HGU dari pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dengan konsesi mencapai sekitar 22.700 hektar, 417 hektar di wilayah Kajang mencakup beberapa desa termasuk 100 hektar di tanah adat di Desa Bonto Biraeng. Namun, sebagian lahan tersebut beririsan dengan wilayah adat Kajang di desa Bonto Biraeng, Sehingga menimbulkan tumpang-tindih kepemilikan. Berdasarkan Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA.,2020), luas wilayah adat Ammatoa Kajang mencapai 22.569 hektar, sementara hutan adat yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK No. 674/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 memiliki luas 313,99 hektar.

Konflik agraria antara PT. London Sumatera (Lonsum) dengan Masyarakat Adat Kajang mencuat kembali pada tahun 2023 dimana pada tanggal 31 Desember 2023, perpanjangan HGU yang di ajukan perusahaan memicu protes warga karena dianggap tidak transparansi dan mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Data dari Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat Tani (GRAMT, 2024) mencatat terdapat sekitar 5.782 hektar lahan yang diklaim tumpang-tindih antara HGU dan tanah adat kajang, termasuk area ± 100 hektar lahan di desa Bonto Biraeng. Pada awal 2024, masyarakat memasang papan batas kepemilikan di sejumlah titik lahan yang mereka anggap milik pribadi maupun tanah adat, tetapi pada Maret 2024 pihak perusahaan mencabut beberapa papan tersebut. Peristiwa ini menimbulkan ketegangan antara warga dan aparat serta memperkuat persepsi bahwa pemerintah dan perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara adil dalam proses perpanjangan HGU.

Pada Agustus 2024, Panitia B Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan melakukan verifikasi dan pengukuran ulang batas lahan HGU PT. Lonsum. Akan tetapi, proses tersebut dinilai oleh kuasa hukum masyarakat adat Kajang tidak partisipatif karena tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat. Akibatnya, muncul dugaan bahwa hasil pengukuran mengabaikan fakta sosial di lapangan.

Hingga Pada awal tahun 2025 Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia resmi memperpanjang HGU PT. Lonsum untuk periode 2025 - 2050, berdasarkan hasil rekomendasi Kanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Namun hingga saat ini belum banyak diketahui bagaimana masyarakat khususnya Desa Bonto Biraeng memandang perpanjang HGU tersebut. Keputusan ini disambut dengan berbagai respons dari masyarakat, yang mana masyarakat memandang konflik agraria ini merupakan konflik yang berkelanjutan dan belum selesai serta menilai bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibanding masyarakat adat dan petani lokal pada saat perpanjangan HGU tersebut. Ketidakjelasan ini penting untuk diteliti, sebab respons masyarakat terhadap kebijakan agraria dapat memengaruhi stabilitas sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya perpanjangan HGU, melainkan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Bonto Biraeng, baik masyarakat yang ikut menuntut atas sengketa lahan

tersebut maupun masyarakat umum yang mengetahui konflik membentuk respons mereka terhadap kebijakan tersebut. Respons masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan perusahaan, nilai-nilai yang dipegang, serta pengetahuan mereka tentang kebijakan agraria. Dengan memahami Respons tersebut, dapat diketahui bagaimana masyarakat menafsirkan makna keadilan, pembangunan, dan keberlanjutan dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian politik agraria dan perilaku politik masyarakat dalam menghadapi kebijakan negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan perusahaan agar proses perpanjangan HGU ke depan lebih memperhatikan partisipasi dan pandangan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika persepsi masyarakat Desa Bonto Biraeng terhadap perpanjangan HGU PT. Lonsum tahun 2025.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, mayoritas kajian konflik agraria lebih menekankan pada Analisis Kasus serta Dinamika penyelesaian Konfliknya. Namun, sangat sedikit kajian yang mengulas tentang bagaimana Respons Masyarakat terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha suatu Perusahaan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Respons Masyarakat atas Sengketa Tanah Adat di Desa Bonto Biraeng”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana respons masyarakat Desa Bonto Biraeng tentang hasil perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum tahun 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dan menjelaskan Respons masyarakat Desa Bonto Biraeng terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum tahun 2025, khususnya dalam konteks sengketa tanah antara PT. Lonsum dan Tanah Adat di Desa Bonto Biraeng.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian politik agraria dan perilaku politik masyarakat lokal terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
2. Berfungsi sebagai rujukan akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang mengkaji isu konflik agraria dan hak masyarakat.

3. Memperkuat perspektif ilmu politik, khususnya dalam memahami dampak kebijakan negara terhadap struktur kekuasaan lokal dan legitimasi sosial di wilayah masyarakat.
- b. Manfaat Praktis
1. Bertujuan menjadi acuan bagi PT. Lonsum dalam merancang program CSR dan Kemitraan berbasis hak adat, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik di masa yang akan datang.
 2. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Desa Bonto Biraeng untuk memahami posisi dan hak-hak mereka dalam kebijakan pertanahan, sehingga memperkuat kesadaran politik dan advokasi masyarakat adat terhadap kebijakan agraria.
 3. Menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pemberian izin HGU dan kebijakan pertahanan agar lebih transparan dan adil.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini belum pernah dipelajari secara spesifik dengan konteks dan fokus yang sama, penelitian terdahulu sebagai upaya bagi penulis untuk mencari referensi atau perbandingan penelitian yang penulis lakukan untuk membantu serta memperkaya teori dan konsep yang digunakan maka penulis mengangkat dengan berjudul “Respons Masyarakat atas Sengketa Tanah Adat di Desa Bonto Biraeng”. Dengan berbagai literatur, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Asadi dan Ruhadini (2024) menyatakan bahwa “Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan persepsi agraria harus menekankan prinsip transparansi proses perizinan, evaluasi konsesi yang ada, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat, serta integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, HGU dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan”, penelitian tersebut berfokus pada Analisis HGU dalam perspektif keadilan agraria.

Selain itu, penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba” oleh Alham dkk (2021) menyebutkan bahwa terdapat dua pandangan terkait permasalahan HGU, dimana terdapat beberapa warga yang pro mengenai permasalahan ini dikarenakan warga tersebut merupakan pekerja dari PT.Lonsum, penelitian tersebut berfokus pada Persepsi masyarakat terhadap konflik agraria Lonsum.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Parawita dkk (2024) menyatakan bahwa “masyarakat lebih memaknai keadilan dalam konteks sosial dan budaya, bukan semata dalam konteks legal formal. Persepsi ini menggambarkan bahwa bagi masyarakat adat, penyelesaian sengketa tanah yang adil adalah yang mampu menjaga harmoni sosial, mengakui nilai-nilai tradisional, dan memberikan penyelesaian yang cepat serta dapat diterima semua pihak, penelitian ini berfokus pada Makna keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Selanjutnya, terdapat kajian yang membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat oleh Stella (2023) menegaskan bahwa “pengadilan adat harus tetap menghormati hak asasi manusia serta diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, penelitian tersebut berfokus pada Peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai sengketa tanah adat umumnya menyoroti aspek keadilan dan persepsi masyarakat terhadap konflik agraria serta mekanisme penyelesaiannya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus wilayah dan sudut pandang analisis, yaitu melihat “persepsi masyarakat Desa Bonto Biraeng terhadap konflik tanah adat” yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana masyarakat memaknai keadilan, serta sikap mereka terhadap keberadaan perusahaan dan pemerintah dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) penyelesaian sengketa tanah. Dengan penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan kebijakan agraria di tingkat lokal.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Teori *Social Judgement*

Teori *Social Judgment* yang diperkenalkan oleh Muzafer Sherif pada tahun 1961 menjelaskan bahwa individu menafsirkan suatu pesan berdasarkan tingkat *ego involvement* atau keterlibatan kognitif dan psikologis yang dimilikinya. Tingkat keterlibatan ini berperan dalam membentuk sikap sebagai respons terhadap pesan yang diterima. Penilaian tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan disesuaikan dengan *anchor* atau jangkar sikap yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga setiap pesan akan diproses berdasarkan kerangka referensi yang sudah ada dalam diri individu. Kerangka referensi tersebut kemudian berkembang menjadi rentang posisi sikap yang mencakup penerimaan, penolakan, dan ketidakberpihakan. Rentang ini menunjukkan bagaimana individu mengelompokkan suatu pesan berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan sikap yang telah dimiliki terhadap suatu isu sosial, sehingga memengaruhi kemungkinan perubahan sikap yang terjadi (Syuhada dkk., 2023).

Perubahan sikap ini tidak bersifat tetap, melainkan dapat mengalami pergeseran seiring dengan proses penilaian yang terus berlangsung. Proses *judgement* yang dilakukan individu melibatkan pertimbangan rasional terhadap informasi yang diterima, sehingga perubahan perilaku terhadap suatu objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan secara bertahap (Fihtri dan Fauzi, 2022).

Berdasarkan proses penilaian tersebut, terdapat tiga kategori utama dalam menempatkan pesan, yaitu *latitude of acceptance*, *latitude of rejection*, dan *latitude of non-commitment*. Ketiga kategori ini menggambarkan posisi individu dalam

menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap pesan yang disampaikan (Syuhada dkk., 2023). Pemahaman mengenai proses penilaian ini juga berkaitan dengan perubahan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi, termasuk melalui media sosial. Respons individu terhadap pesan dapat berkembang seiring dengan paparan informasi dan pengalaman sosial yang diperoleh (Fauzi dan Maryam, 2024; Ningrum dkk., 2024).

1.6.2 Teori Perlawanan Sehari-hari (*Everyday Forms of Resistance*) James

C. Scott

Teori Perlawanan Sehari-hari (*Everyday Forms of Resistance*) dikemukakan oleh James C. Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (1985). Teori ini lahir dari hasil penelitian Scott terhadap kehidupan petani di Malaysia yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada posisi lemah tidak selalu melakukan perlawanan melalui aksi-aksi terbuka seperti demonstrasi, pemberontakan, atau gerakan sosial yang terorganisasi. Menurut Scott, bentuk perlawanan yang paling sering dilakukan oleh kelompok subordinat justru hadir dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang bersifat sederhana, tersembunyi, dan tidak mudah dikenali sebagai tindakan perlawanan (Scott, 2014).

Scott berpendapat bahwa hubungan antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai selalu diwarnai oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam kondisi tersebut, kelompok yang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan sosial yang terbatas cenderung menghindari konfrontasi langsung karena menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih strategi-strategi yang aman untuk mempertahankan kepentingannya tanpa harus berhadapan secara langsung dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ketiadaan perlawanan terbuka tidak selalu mencerminkan adanya persetujuan terhadap suatu kebijakan atau bentuk kekuasaan (Scott, 2014).

Menurut Scott, tindakan-tindakan seperti berpura-pura patuh (*false compliance*), memperlambat pelaksanaan pekerjaan (*foot dragging*), menghindari aturan tertentu, menyampaikan kritik melalui percakapan informal, menyebarkan gosip politik, hingga mempertahankan praktik-praktik sosial dan budaya merupakan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari. Tindakan tersebut tidak bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan secara langsung, melainkan menjadi strategi kelompok yang lemah untuk mengurangi dampak dominasi, mempertahankan ruang hidup, serta melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, Scott menyebut praktik-praktik tersebut sebagai "senjata kaum lemah" (*weapons of the weak*), yaitu berbagai bentuk resistensi yang dilakukan secara terselubung sebagai alternatif dari perlawanan terbuka.

Scott mengembangkan pemikirannya melalui konsep public transcript dan

hidden transcript dalam bukunya *Domination and the Arts of Resistance* (1990). *Public transcript* merupakan perilaku yang ditampilkan kelompok subordinat di hadapan pihak yang berkuasa, seperti kepatuhan, penghormatan, atau penerimaan terhadap aturan yang berlaku. Sebaliknya, *hidden transcript* merupakan wacana tersembunyi yang berkembang di ruang-ruang privat, berupa kritik, keluhan, penolakan, maupun ekspresi ketidakpuasan yang hanya disampaikan di antara sesama anggota kelompok. Menurut Scott, kedua bentuk ekspresi tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat di ruang publik belum tentu mencerminkan sikap yang sebenarnya, karena masyarakat sering kali membedakan antara apa yang ditampilkan kepada penguasa dan apa yang mereka yakini secara internal (Khalifa dkk, 2025).

Scott menegaskan bahwa perlawanan sehari-hari memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu bersifat informal, tidak terorganisasi, dilakukan secara individual maupun kolektif dalam skala kecil, berlangsung secara tersembunyi, menghindari konfrontasi langsung, dan bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup serta kepentingan kelompok yang lemah. Dengan demikian, teori ini memandang bahwa resistensi terhadap kekuasaan tidak selalu diwujudkan melalui gerakan sosial yang besar, tetapi juga dapat tercermin dalam tindakan-tindakan keseharian yang tampak sederhana namun memiliki makna politik sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi.

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Perlawanan Sehari-hari (*Everyday Forms of Resistance*) yang dikemukakan oleh James C. Scott menjadi landasan analisis untuk memahami bagaimana kelompok masyarakat yang berada dalam posisi subordinat merespons kebijakan atau keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Teori ini menekankan bahwa respons masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui penolakan yang bersifat terbuka atau konfrontatif, tetapi juga dapat tercermin dalam berbagai bentuk sikap dan tindakan yang bersifat tersembunyi sebagai strategi menghadapi dominasi. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) karena memberikan perspektif bahwa sikap masyarakat perlu dipahami tidak hanya dari tindakan yang tampak di ruang publik, tetapi juga dari makna di balik perilaku tersebut dalam konteks relasi kekuasaan antara masyarakat, negara, dan korporasi. Dengan demikian, teori James C. Scott digunakan sebagai pisau analisis untuk menginterpretasikan bentuk-bentuk respons masyarakat yang muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kekuasaan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.

1.6.3 Konsep Respons Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, respons masyarakat berkaitan dengan proses sosial yang muncul akibat adanya stimulus atau perubahan dalam lingkungan sosial. Respons lahir karena masyarakat memiliki penilaian tertentu terhadap suatu kebijakan berdasarkan pengalaman, kepentingan, nilai, dan kondisi sosial ekonomi yang mereka miliki. Dalam konteks penelitian sosial, respons masyarakat menjadi

indikator penting untuk menilai tingkat penerimaan publik terhadap suatu kebijakan..

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan publik dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat penerimaan, legitimasi, maupun resistensi terhadap kebijakan tersebut. Respons dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti dukungan, penolakan, maupun sikap netral (Utami, 2025; Anam, 2017). Dengan demikian, respons masyarakat mencerminkan bagaimana suatu kebijakan dipersepsikan, apakah dianggap adil, menguntungkan, atau justru merugikan kepentingan mereka.

Dalam perspektif sistem politik, David Easton memandang respons masyarakat sebagai bagian dari feedback (umpan balik) terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Feedback ini menjadi mekanisme evaluasi dalam sistem politik, di mana respons positif dapat memperkuat legitimasi kebijakan, sementara respons negatif dapat memunculkan tekanan sosial dan mendorong perubahan kebijakan.

Dalam perspektif konflik, Ralf Dahrendorf melihat bahwa respons masyarakat juga dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi dari ketimpangan relasi kekuasaan. Masyarakat yang berada dalam posisi subordinat cenderung menunjukkan respons berupa penolakan atau resistensi ketika kebijakan dianggap tidak adil atau merugikan kepentingan mereka.

Selain itu, dalam perspektif psikologi sosial, Muzafer Sherif menjelaskan bahwa respons masyarakat terbentuk melalui proses penilaian berdasarkan nilai dan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Proses ini menghasilkan variasi respons dalam masyarakat, yang tidak bersifat homogen.

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris dalam berbagai penelitian, dalam penelitian ini respons masyarakat dikonseptualisasikan sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum yang mencerminkan tingkat penerimaan, penolakan, maupun sikap netral, yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, kepentingan ekonomi, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Secara operasional, respons masyarakat dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Respons Penerimaan (Acceptance)

Respons penerimaan merupakan sikap masyarakat yang menerima kebijakan perpanjangan HGU karena dianggap memberikan manfaat atau tidak bertentangan secara langsung dengan kepentingan mereka, seperti adanya faktor ekonomi atau ketergantungan terhadap perusahaan. Respons ini ditunjukkan melalui adanya persetujuan masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan HGU, pandangan bahwa keberadaan perusahaan memberikan manfaat, terutama dalam bentuk kesempatan kerja dan sumber pendapatan, serta anggapan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan pribadi maupun keluarga. Selain itu, masyarakat yang menerima cenderung mendukung keberlanjutan operasional

perusahaan dan tidak terlibat dalam bentuk-bentuk penolakan atau aksi protes terhadap kebijakan yang diterapkan.

2. Respons Penolakan (Rejection)

Respons penolakan merupakan sikap masyarakat yang menolak kebijakan perpanjangan HGU karena dianggap merugikan, tidak adil, atau bertentangan dengan nilai-nilai adat serta hak-hak masyarakat. Respons ini ditunjukkan melalui pernyataan ketidaksetujuan terhadap kebijakan perpanjangan HGU, pandangan bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak atas tanah dan kepentingan masyarakat adat, serta anggapan bahwa proses perpanjangan HGU tidak dilakukan secara transparan dan kurang melibatkan masyarakat. Sikap penolakan juga tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam aksi protes, penyampaian tuntutan, maupun bentuk resistensi sosial lainnya, disertai harapan agar kebijakan tersebut ditinjau kembali atau dibatalkan demi tercapainya keadilan.

3. Respons Netral (Non-Commitment)

Respons netral merupakan sikap masyarakat yang tidak secara tegas mendukung maupun menolak kebijakan perpanjangan HGU. Sikap ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, ketidakpastian mengenai dampak kebijakan, atau posisi sosial yang tidak secara langsung terdampak. Respons netral ditunjukkan melalui tidak adanya pernyataan dukungan maupun penolakan secara terbuka, keterbatasan pemahaman mengenai substansi kebijakan, serta keputusan untuk tidak terlibat dalam aksi penerimaan maupun penolakan. Selain itu, masyarakat dengan respons netral cenderung memilih menunggu perkembangan situasi dan menilai bahwa kebijakan tersebut belum atau tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan maupun kepentingan mereka.

Ketiga bentuk respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki variasi sikap yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, serta pengalaman historis. Oleh karena itu, respons masyarakat tidak dapat dipahami secara sederhana, tetapi harus dianalisis dalam konteks hubungan antara kebijakan publik, struktur kekuasaan, dan persepsi masyarakat.

1.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum di Desa Bonto Biraeng yang menjadi objek penilaian masyarakat. Sebagai suatu kebijakan publik, perpanjangan HGU tidak hanya menghasilkan konsekuensi hukum dan administratif, tetapi juga memunculkan berbagai persepsi, penilaian, dan respons dari masyarakat yang terdampak. Perbedaan pengalaman, kepentingan, tingkat keterlibatan, kondisi sosial-ekonomi, serta kedekatan masyarakat dengan persoalan agraria menyebabkan setiap individu maupun kelompok memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai kebijakan tersebut. Oleh karena itu, respons masyarakat dipahami sebagai hasil dari proses penilaian terhadap kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya respons tersebut, penelitian ini menggunakan Social Judgement Theory sebagai landasan teori utama. Teori ini menjelaskan bahwa individu akan menilai suatu pesan atau kebijakan berdasarkan *anchor* (kerangka acuan) yang telah dimiliki sebelumnya, seperti pengalaman, nilai, keyakinan, pengetahuan, serta kepentingan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Berdasarkan proses penilaian tersebut, suatu kebijakan dapat ditempatkan ke dalam wilayah penerimaan (*latitude of acceptance*), wilayah penolakan (*latitude of rejection*), maupun wilayah netral (*latitude of non-commitment*). Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap kebijakan perpanjangan HGU hingga membentuk respons berupa penerimaan, penolakan, maupun sikap netral.

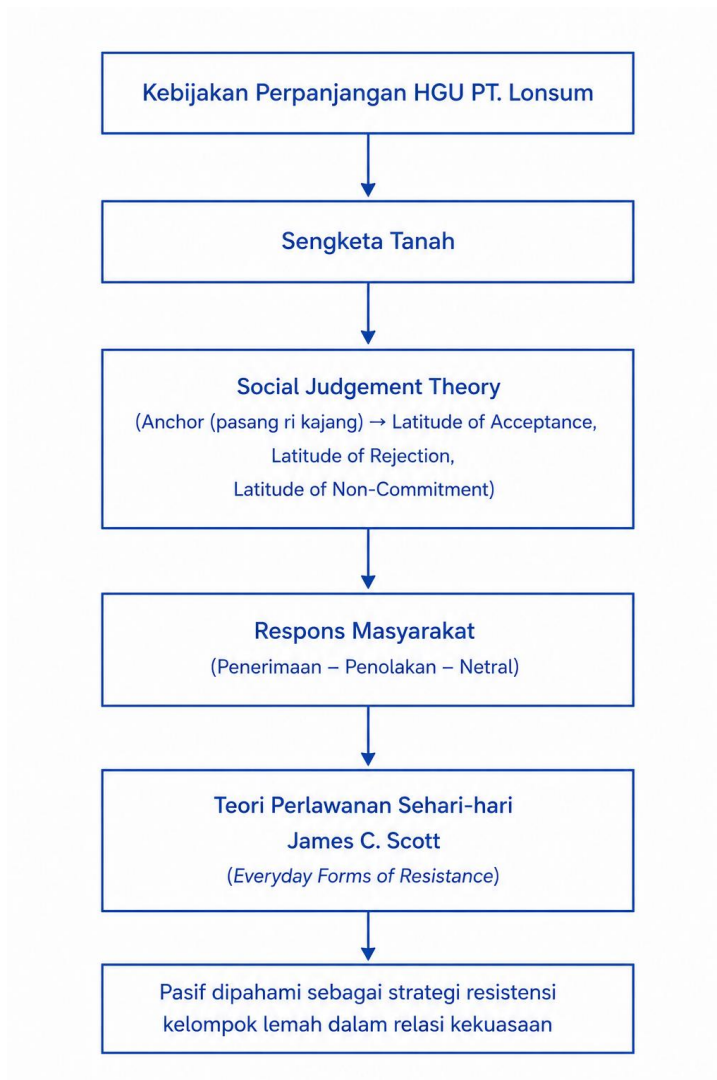
Meskipun demikian, penelitian ini memandang bahwa respons masyarakat tidak cukup dipahami hanya berdasarkan bentuk respons yang tampak di ruang publik. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan negara maupun korporasi, sehingga respons yang muncul belum tentu sepenuhnya mencerminkan sikap yang sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menunjukkan penolakan secara terbuka, bukan karena menerima kebijakan, melainkan karena mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang dapat ditimbulkan apabila melakukan konfrontasi secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan Teori Perlawanan Sehari-hari (*Everyday Forms of Resistance*) James C. Scott sebagai teori pendukung untuk memperdalam analisis terhadap makna di balik respons yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Menurut James C. Scott, kelompok masyarakat yang berada dalam posisi subordinat cenderung mengembangkan strategi-strategi perlawanan yang bersifat tersembunyi (*hidden resistance*) ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut tidak selalu diwujudkan melalui aksi kolektif atau demonstrasi, tetapi dapat muncul dalam bentuk kepatuhan semu, sikap diam, menghindari konflik, maupun tindakan-tindakan lain yang bertujuan mempertahankan kepentingan tanpa harus menghadapi risiko yang besar. Dengan demikian, teori Scott memberikan perspektif bahwa perilaku masyarakat yang tampak mengubah bentuk perlawanannya belum tentu menunjukkan adanya penerimaan terhadap suatu kebijakan, melainkan dapat dipahami sebagai strategi kelompok yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam menghadapi relasi kekuasaan yang timpang.

Berdasarkan hubungan kedua teori tersebut, penelitian ini menempatkan Social Judgement Theory sebagai teori utama untuk menjelaskan proses terbentuknya respons masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan HGU PT. Lonsum, sedangkan Teori Perlawanan Sehari-hari James C. Scott digunakan sebagai teori pendukung untuk menginterpretasikan respons yang memerlukan penjelasan lebih mendalam, khususnya ketika masyarakat menunjukkan sikap pasif atau tidak melakukan penolakan secara terbuka. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Social Judgement Theory memberikan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat membentuk penilaian terhadap kebijakan hingga menghasilkan berbagai bentuk respons, sedangkan Teori James C. Scott memberikan pemahaman mengenai makna sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya respons tersebut dalam konteks relasi kekuasaan antara masyarakat, negara, dan korporasi.

Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun dengan alur bahwa kebijakan perpanjangan HGU PT. Lonsum menjadi stimulus yang dinilai oleh masyarakat melalui proses penilaian sebagaimana dijelaskan dalam Social Judgement Theory. Proses tersebut menghasilkan respons berupa penerimaan, penolakan, maupun sikap netral. Selanjutnya, respons yang muncul dianalisis kembali menggunakan Teori Perlawanan Sehari-hari James C. Scott untuk memahami apakah respons tersebut semata-mata mencerminkan penerimaan terhadap kebijakan atau justru merupakan strategi masyarakat dalam menghadapi ketimpangan relasi kekuasaan. Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika respons masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

1.8 Skema Berpikir



Gambar 1. Skema Berpikir

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang proses-proses analisis serta bentuk teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, serta teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti.

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara intensif dan mendalam mengenai fenomena sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng antara masyarakat dan PT. Lonsum, serta respons masyarakat atas sengketa tanah tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data deskriptif atau naratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses, makna, serta interpretasi terhadap realitas sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, fenomena sosial dipahami secara kontekstual dan holistik, dengan menempatkan pengalaman serta sudut pandang informan sebagai fokus utama analisis. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana aktor-aktor yang terlibat, seperti masyarakat, pemerintah desa dan pihak PT. Lonsum, dalam memaknai pengalaman mereka dalam konflik sengketa tanah tersebut.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami respons masyarakat Desa Bonto Biraeng terhadap kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum Tahun 2025. Penelitian ini didasarkan pada Social Judgement Theory yang dikemukakan oleh Muzafer Sherif, yang menjelaskan bahwa respons individu terhadap suatu kebijakan terbentuk melalui proses penilaian berdasarkan pengalaman, nilai, kepentingan, dan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlawanan Sehari-hari (Everyday Forms of Resistance) dari James C. Scott untuk menginterpretasikan respons masyarakat yang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi juga dapat muncul sebagai bentuk-bentuk resistensi yang bersifat terselubung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam makna, persepsi, dan bentuk-bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan perpanjangan HGU PT. Lonsum dalam konteks sengketa tanah adat.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji dinamika interaksi sosial secara lebih mendalam, sehingga mampu menggambarkan hubungan yang kompleks antara pihak perusahaan dan

masyarakat dalam ruang publik. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk digunakan dalam penelitian yang berfokus pada respons masyarakat atas sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat dan dilaksanakan di Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengingat objek penelitian yaitu Politik agraria sengketa tanah yang berada di wilayah tersebut serta pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki dinamika politik agraria yang cukup kompleks.

Dengan penelitian di wilayah ini, penulis dapat mempelajari serta mengamati secara langsung interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan swasta dalam mengelola serta memperjuangkan hak atas tanah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik politik agraria di tingkat lokal.

Tujuan menggunakan lokasi dan waktu penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai respons masyarakat yang ada di desa Bonto Biraeng terhadap sengketa tanah adat.

2.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipahami sebagai informan penelitian, yaitu individu yang memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan, pengalaman, atau pengetahuan yang relevan terhadap konflik sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pemaknaan, serta konteks respons dari masyarakat.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan posisi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung mengalami dan terlibat konflik sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng.

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas lima kelompok utama, yaitu Masyarakat umum Desa Bonto Biraeng, Pekerja PT. Lonsum yang bertempat tinggal di Desa Bonto Biraeng, Masyarakat adat penggugat, Pemerintah Desa Bonto Biraeng, Pihak Perusahaan PT Lonsum. Masyarakat umum dipilih karena mengetahui kondisi dan dampak konflik yang terjadi di desa, pekerja PT. Lonsum dipilih karena memiliki pengalaman sebagai karyawan sekaligus warga desa, masyarakat adat penggugat dipilih karena terlibat langsung dalam sengketa dan perjuangan mempertahankan hak atas tanah adat, Pemerintah Desa dipilih karena mengetahui perkembangan konflik serta kondisi masyarakat, sedangkan pihak PT. Lonsum dipilih karena merupakan pihak yang memperoleh perpanjangan HGU dan memiliki informasi mengenai proses serta kebijakan perusahaan terkait sengketa

tersebut.

Pemilihan kelima kelompok informan ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika relasi antara aparat dan demonstran dalam konteks pengamanan aksi, khususnya terkait pengalaman, interaksi, dan pemaknaan yang muncul dalam proses tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian normatif terhadap tindakan masing-masing pihak, melainkan untuk memahami fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif para informan.

2.3.1 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan, pengalaman, atau pengetahuan yang relevan dengan peristiwa sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengalaman langsung dan mampu mengungkapkan secara reflektif pengalaman serta pemaknaan mereka terhadap fenomena yang diteliti.

Untuk menjaga prinsip etika penelitian, identitas informan tidak dicantumkan secara lengkap dan diganti dengan kode atau nama samaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informan serta menghindari potensi risiko sosial maupun institusional.

Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Karakteristik Informan

No.	Kode Informan	Kategori Informan	Latar Belakang	Peran/Keterlibatan dalam peristiwa
1.	Informan1	Masyarakat Adat Penggugat	Salah Satu Tokoh masyarakat adat	Terlibat langsung dalam sengketa dan memperjuangkan hak atas tanah adat.
2.	Informan2	Pihak PT. Lonsum	Mandoor 1 Divisi Bontoa PT. Lonsum	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan operasional perusahaan dan upaya penanganan konflik dengan masyarakat.
3.	Informan3	Masyarakat Adat	Salah Satu Tokoh	Mengetahui sejarah penguasaan tanah adat

		Penggugat	masyarakat adat	dan proses gugatan.
4.	Informan4	Masyarakat Adat Penggugat	Salah Satu Tokoh masyarakat adat	Berpartisipasi dalam penyampaian tuntutan dan aksi penolakan perpanjangan HGU.
5.	Informan5	Masyarakat Adat Penggugat	Salah Satu Tokoh masyarakat adat	Memberikan informasi mengenai sejarah konflik, dasar tuntutan, dan nilai-nilai adat yang melandasi perjuangan masyarakat.
6.	Informan6	Masyarakat Adat Penggugat	Salah Satu Tokoh masyarakat adat	Mengetahui perkembangan proses gugatan serta dampak sengketa terhadap masyarakat adat.
7.	Informan7	Masyarakat Umum Desa Bonto Biraeng	Warga Desa Bonto Biraeng	Yang mengetahui perkembangan sengketa tanah dan memberikan pandangan sebagai masyarakat umum terhadap perpanjangan HGU PT. Lonsum.
8.	Informan8	Masyarakat Umum Desa Bonto Biraeng	Warga Desa Bonto Biraeng	Mengetahui dampak sosial yang ditimbulkan akibat sengketa tanah di Desa Bonto Biraeng.
9.	Informan9	Masyarakat Umum Desa Bonto Biraeng	Warga Desa Bonto Biraeng	Memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat setelah perpanjangan HGU.
10.	Informan10	Pekerja PT. Lonsum	Karyawan PT. Lonsum yang berdomisili di Desa Bonto Biraeng	Memberikan informasi mengenai manfaat keberadaan perusahaan serta pandangannya terhadap perpanjangan HGU.
11.	Informan11	Pekerja PT. Lonsum	Karyawan PT. Lonsum yang berdomisili di Desa Bonto Biraeng	Menjelaskan hubungan masyarakat dengan perusahaan dan dampak ekonomi yang dirasakan.
12.	Informan12	Pekerja PT.	Karyawan PT.	Menjelaskan alasan

		Lonsum	Lonsum yang berdomisili di Desa Bonto Biraeng	menerima keberadaan perusahaan dan kebijakan perpanjangan HGU.
13.	Informan13	Pemerintah Desa Bonto Biraeng	Kepala Desa Yang diwakili oleh Ketua BPD Desa Bonto Biraengf	Memberikan informasi mengenai administrasi desa, komunikasi dengan masyarakat, serta perkembangan dan peran pemerintah dalam menyikapi sengketa tanah.

Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan prinsip kecukupan informasi, yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan mampu menjawab fokus penelitian. Dengan demikian, jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini dipandang memadai untuk menggambarkan pengalaman, pemaknaan, dan dinamika aktor yang terlibat dalam konflik sengketa tanah tersebut.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas masyarakat umum Desa Bonto Biraeng, pekerja PT. Lonsum yang berdomisili di Desa Bonto Biraeng, masyarakat adat penggugat, Pemerintah Desa Bonto Biraeng, serta pihak PT. Lonsum. Data yang diperoleh mencakup pandangan, pengalaman, serta respons informan terhadap kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi munculnya sikap penerimaan, penolakan, maupun netralitas terhadap kebijakan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan Hak Guna Usaha (HGU), dokumen resmi dari instansi terkait, jurnal ilmiah, buku, skripsi, artikel, pemberitaan media massa, serta dokumentasi berupa foto dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa tanah adat antara PT. Lonsum dan masyarakat Desa

Bonto Biraeng. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat hasil wawancara serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan perkembangan sengketa.

Kedua jenis data tersebut digunakan secara bersamaan untuk saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian, sehingga analisis yang dilakukan didasarkan pada berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai teknik utama pengumpulan data. Metode ini dipilih karena mampu menggali secara lebih dalam pandangan, pengalaman, dan respons informan mengenai konflik agraria sengketa tanah adat di Desa Bonto Biraeng. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel agar informan dapat mengemukakan pandangan secara bebas tanpa terikat pada struktur pertanyaan yang kaku.

Informan wawancara terdiri atas:

1. Masyarakat Umum Desa Bonto Biraeng, karena merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak dan mengetahui kondisi serta dampak sengketa tanah dan perpanjangan HGU.
2. Pekerja PT. Lonsum, karena memiliki pengalaman langsung sebagai karyawan perusahaan sekaligus warga desa, sehingga dapat memberikan pandangan mengenai manfaat dan dampak kebijakan HGU.
3. Masyarakat Adat Penggugat, karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa tanah dan memahami sejarah serta tuntutan atas tanah adat.
4. Pemerintah Desa Bonto Biraeng, karena memiliki peran dalam pemerintahan desa serta mengetahui perkembangan konflik dan kondisi masyarakat.
5. Pihak PT. Lonsum dipilih karena merupakan pihak yang memperoleh perpanjangan HGU dan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan perusahaan serta proses perpanjangan HGU.

Melalui wawancara mendalam, peneliti menggali bagaimana respons dari beberapa kelompok informan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan berbagai bahan tertulis, visual, maupun digital yang berkaitan dengan topik penelitian berupa foto tanah yang disengketakan atau aksi demonstrasi sengketa tanah. Menurut Sugiyono (2018:240), metode dokumentasi

merupakan cara pengumpulan data dengan menelusuri catatan, arsip, laporan, atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini membantu peneliti menemukan data historis, administratif, maupun kebijakan yang tidak dapat diperoleh langsung dari wawancara.

3. Observasi Lapangan

Selain wawancara mendalam dan dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan observasi lapangan sebagai salah satu teknik pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara langsung di Desa Bonto Biraeng, kecamatan kajang, kabupaten Bulukumba, yang merupakan lokasi sengketa tanah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut menjadi titik utama munculnya konflik.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi data, dilakukan dengan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan dengan meringkas dan menggolongkannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga didapat data utama yang menjadi pokok penelitian serta mendapatkan kesimpulan akhir.
2. Penyajian data, dilakukan secara naratif deskriptif yaitu penyajian data secara deskriptif dengan menggunakan bentuk bagan, tabel, atau matriks untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh secara lebih terpadu.
3. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara mereverifikasi data yaitu melakukan pemikiran ulang dan peninjauan ulang data untuk menarik kesimpulan yang kokoh dan tepat.

Dari hasil rangkaian analisis tersebut, diharapkan mampu menghadirkan data yang rinci dan terstruktur untuk melihat respons masyarakat Desa Bonto Biraeng terhadap perpanjangan HGU PT. Lonsom tahun 2025.

2.7 Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menerapkan prinsip-prinsip etika kualitatif secara ketat untuk menghormati hak informan dan memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Pelaksanaan etika dibagi dalam dua tahap operasional:

a. Tahap Pra-Lapangan (*Pre-Fieldwork*)

Pada tahap persiapan sebelum penelitian dilakukan, peneliti memastikan seluruh persyaratan administratif dan etis telah dipenuhi sebelum proses pengumpulan data dimulai. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- **Persetujuan Partisipasi (*Informed Consent*):** Peneliti menjelaskan secara

terbuka tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian kepada masyarakat umum Desa Bonto Biraeng, pekerja PT. Lonsum, masyarakat adat penggugat, Pemerintah Desa Bonto Biraeng, serta pihak PT. Lonsum sebelum wawancara dilakukan. Setiap informan diberikan kebebasan untuk memutuskan kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela tanpa adanya paksaan.

- **Kerahasiaan Identitas (*Anonymity*):** Peneliti menjaga kerahasiaan identitas informan dengan tidak mencantumkan nama asli dalam hasil penelitian. Setiap informan diberi kode, seperti I1, I2, dan seterusnya, untuk melindungi privasi serta menghindari dampak yang dapat merugikan informan akibat keterlibatannya dalam penelitian.
- **Kerahasiaan Data (*Confidentiality*):** Peneliti menjamin bahwa seluruh data yang diperoleh, baik berupa rekaman wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, hanya digunakan untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi. Data tersebut tidak akan disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan informan.

b. Etika Selama Proses Penelitian (*In the Field*)

Pada saat melaksanakan penelitian di Desa Bonto Biraeng, peneliti senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian agar proses pengumpulan data berlangsung secara bertanggung jawab. Adapun etika yang diterapkan meliputi:

- **Menghormati Nilai dan Budaya Lokal (*Cultural Sensitivity*):** Peneliti menghormati norma, adat istiadat, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Desa Bonto Biraeng, khususnya ketika berinteraksi dengan masyarakat adat Kajang dan informan lainnya. Peneliti juga menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan selama proses penelitian.
- **Non-Intervensi Selama Observasi:** Dalam melakukan observasi, peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa memengaruhi jalannya aktivitas masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Peneliti tidak melakukan intervensi terhadap proses interaksi atau dinamika yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- **Kejujuran Akademik (*Academic Integrity*):** Peneliti menyajikan seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara jujur sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti tidak melakukan manipulasi, penambahan, maupun pengurangan data yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian serta selalu mencantumkan sumber rujukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.